



**PUTUSAN**

**Nomor: 261/G/2024/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AFRIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Keude Deşa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 004/SK-ANP/2024/Ptun.Jkt tanggal 5 Agustus 2024, diwakili oleh kuasanya bernama Andre Kristian, S.H., kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ruko Rose Garden 9, Grand Galaxy City No.26 RT 03 RW 17 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17148, domisili elektronik: Andrekristian@ yahoo.com, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "ANDRE & PARTNERS";  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan:**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940;  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH-HH.05.01-86 tertanggal 16 Agustus 2024, diwakili oleh kuasanya bernama:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, NIP.196909181994031001, Pangkat/Golongan: Pembina Utama (IV/e);
2. Santun Maspari Siregar, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan

*Halaman ke-1 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI, NIP. 196705081991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d);

3. Fitra Kadarina, Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, NIP. 198407052009122006, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d);

4. Farisca Utami, Analis Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, NIP. 199401112017122001, Pangkat/Golongan Penata (III/d);

5. Afif Asmar, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, NIP. 198903212017121001, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b);

6. Eric Nathanael Purba, Pengolah Data Laporan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, NIP. 199601062020121001, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a);

7. Rosyida Wongso Suratna, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, NIP. 199801112024212005, Pangkat/Golongan IX;

8. Hartono, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, NIP. 198501302024211001, Pangkat/Golongan IX;

9. Bahry Grend, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, NIP. 199109112024211002, Pangkat/Golongan IX;

Semua Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan 12940 dengan domisili elektronik: [Advokasikeperdataan1@gmail.com](mailto:Advokasikeperdataan1@gmail.com), pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman ke-2 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 261/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 261/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 261/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 261/PEN-PP/2024/PTUN.JKT tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 261/PEN-HS/2024/PTUN.JKT tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari dan tanggal yang sama, dengan Register Perkara Nomor: 261/G/2024/PTUN.JKT dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 Agustus 2024 yang mengemukakan dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. OBJEK SENGKETA:**

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, Tanggal 31 Maret 2023;

##### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman ke-3 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
menyatakan:

- Pasal 47: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".*
- Pasal 48 ayat (1) : *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia"*

2. Bahwa Objek Gugatan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

3. Bahwa Objek Gugatan tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, tanggal 31 Maret 2023, yang

Halaman ke-4 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek Gugatan ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Tertulis, Konkret, Individual dan Final;

5. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, tanggal 31 Maret 2023, yang menjadi Objek Gugatan *a quo* dapat dikatakan bersifat tertulis karena berupa penerbitan dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI yang didalamnya berisi keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Objek Gugatan *a quo* bersifat konkret karena merupakan keputusan berupa pengesahan perubahan anggaran dasar yang nyata dan benar-benar ada sehingga dapat dilihat oleh Penggugat yang terdampak dari keluarnya Objek Gugatan. Objek Gugatan *a quo* bersifat individual karena Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot melalui Objek Gugatan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum berupa kehilangan hak secara perorangan bagi Penggugat selaku Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot yang terpilih secara sah melalui Rapat Anggota Tahunan 2023, dan Objek Gugatan *a quo* bersifat final karena Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan didasarkan pada aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum yang penerbitannya berupa dokumen tertulis yang didalamnya berisi keputusan konkret yang memutuskan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot yang menimbulkan akibat hukum secara langsung berupa kehilangan hak secara individual bagi Penggugat selaku Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot yang terpilih secara sah melalui Rapat Anggota Tahunan 2023;

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ini juga sebagaimana

*Halaman ke-5 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



dimaksud Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa objek gugatan telah diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Maret 2023;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 April 2023 baru menerima dan mengetahui objek gugatan;
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot dalam hal susunan Pengurus dan Pengawas Baru yang menggantikan posisi

Halaman ke-6 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ketua melalui objek gugatan, Penggugat kemudian segera melakukan Somasi I kepada Notaris Idahariati, S.H. pada tanggal 15 Mei 2023;

4. Bahwa setelah melakukan Somasi I pada tanggal 15 Mei 2023 dan belum menerima balasan selama 10 hari, Penggugat kemudian kembali melakukan upaya hukum berupa Somasi II kepada Notaris Idahariati, S.H. pada tanggal 31 Mei 2023;

5. Bahwa upaya somasi yang dilakukan oleh Penggugat telah diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada pihak notaris Idahariati, S.H melalui surat Nomor 518/377/2023 Perihal Kebenaran Somasi Koperasi Bintang Laot pada tanggal 30 Mei 2023;

6. Bahwa Notaris Idahariati, S.H memberikan balasan berupa klarifikasi melalui surat Nomor 02/N.ID/VI/2023 Perihal Klarifikasi Surat Somasi kepada Penggugat pada tanggal 5 Juni 2023;

7. Bahwa oleh karena dalam klarifikasi dari pihak Notaris Idahariati, S.H, Penggugat melakukan upaya hukum lain berupa laporan kepolisian dengan Nomor LP/B/177/VIII/2023/SPKT/POLDA ACEH pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 13.16 WIB;

8. Bahwa untuk menanggapi klarifikasi dari Notaris Idahariati, S.H yang menyatakan dalam suratnya Nomor 02/N.ID/VI/2023 Perihal Klarifikasi Surat Somasi pada tanggal 5 Juni 2023 yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Timur, kemudian Penggugat segera mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Idi dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2023/PN.Idi pada tanggal 22 Juni 2023;

9. Bahwa dalam proses persidangan tahap Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Negeri Idi, Majelis Hakim menyatakan secara lisan untuk menghentikan proses persidangan karena bukan wewenangnya, dan menyatakan kepada Penggugat untuk

Halaman ke-7 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Idi, kemudian Penggugat menuju ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan maksud untuk mendaftarkan gugatan namun saat konsultasi dengan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, disarankan dan diarahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena Objek Gugatan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah hukum Jakarta;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan."*;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berupa surat keberatan atas keluarnya objek gugatan yang dikirim melalui pos pada tanggal 26 Juni 2024;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat."* ;

Halaman ke-8 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*;

16. Bahwa Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."* Dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menanggapi surat keberatan yang telah dikirimkan Penggugat;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024;

18. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*;

19. Bahwa kemudian mengingat SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat diajukan tidak prematur atau belum lewat waktu

Halaman ke-9 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(daluarsa), melainkan masih dalam tenggang waktu berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

21. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila “gugatan Penggugat dapat diterima;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, perseorangan warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berhak melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, bahkan telah mencederai harkat dan martabat Penggugat yang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi “Perikanan Bintang Laot” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012, Terhitung Mulai Tanggal tersebut, yang hingga saat ini selama 12 tahun telah mengabdikan diri secara tulus dan ikhlas sebagai bagian dari Koperasi Perikanan Bintang Laot yang memegang jabatan Ketua telah mengabdikan dan mendedikasikan diri pada koperasi secara berintegritas dan berkualitas unggul di Koperasi Perikanan Bintang Laot tanpa pernah memiliki riwayat dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin maupun etik, apalagi pelanggaran hukum selama menjabat sebagai Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot;

3. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan perubahan kepengurusan dalam akta atas permintaan sendiri ataupun melalui musyawarah rapat anggota melainkan telah diubah secara sepihak oleh Muhammad Nazli dan perubahan akta tersebut dilakukan dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maupun AD/ART Koperasi dalam Akta

*Halaman ke-10 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



Pendirian Koperasi “Perikanan Bintang Laot” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012;

4. Bahwa keluarnya objek gugatan tidak didasarkan atas adanya musyawarah anggota koperasi sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Koperasi dalam Pasal 18 angka 3 Akta Pendirian Koperasi “Perikanan Bintang Laot” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa, “*Pemberhentian, Pemilihan, dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota*”;

5. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT beralasan dan berdasarkan hukum memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

(1) “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan, Penggugat kehilangan hak-hak sebagai Ketua dalam menjalankan, mengurus, mewakili, mengelola, dan menghubungkan Koperasi *a quo* dengan pemerintah untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana diatur

Halaman ke-11 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



dalam pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan bahwa:

*"Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a meliputi: b. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota";*

7. Bahwa sebagaimana prinsip asas kekeluargaan yang berlaku dan dijalankan dalam kegiatan koperasi dimana mengutamakan nilai-nilai gotong-royong didalamnya, terbitnya objek gugatan telah menimbulkan kerugian bukan hanya bagi Penggugat tetapi juga seluruh anggota koperasi perikanan bintang laot akibat pemblokiran rekening Koperasi Perikanan Bintang Laot sementara oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS);

8. Bahwa akibat diterbitkannya objek gugatan tanpa melalui proses hukum formil yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan terhentinya berbagai kegiatan ekonomi dalam badan Koperasi Perikanan Bintang Laot;

9. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan, Penggugat kehilangan peran dan fungsinya untuk mewakili koperasi di dalam dan diluar forum serta kehilangan hak dasarnya secara politis sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

10. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan tanpa memperhatikan asas kekeluargaan, secara nyata telah menyebabkan ketidakstabilan perekonomian nasional yang diselenggarakan melalui koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."*

Jo. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan

Halaman ke-12 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



*bahwa,"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

**V. POSITA/ALASAN-ALASAN PENGGUGAT :**

1. Bahwa Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" telah berdiri selama 12 tahun sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" Nomor 8 tertanggal 11 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Idahariati, S.H;
2. Bahwa pembentukan Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" dilakukan melalui musyawarah mufakat yang telah dicatat dalam Notulen Rapat Pendirian Koperasi Perikanan Bintang Laot, diselenggarakan pada Hari Jum'at, 30 Nopember 2012 Pukul 14.000 s/d 17.00 WIB di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur hal ini selaras dengan bunyi pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi yang menyatakan bahwa, "*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi seklaigus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan*";
3. Bahwa penetapan pengurus dan Penggugat sebagai Ketua dari Koperasi Perikanan Bintang Laot ditetapkan pertama kali untuk periode 2012-2015 pada hari Jum'at, tanggal 30 Nopember 2012 pukul 14.00 s/d 17.00 WIB sebagaimana disebutkan dalam Notulen Rapat Pendirian Koperasi Perikanan Bintang Laot;
4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/KOPKAN-BL/2012, anggota telah melaksanakan rapat pendirian koperasi di TPI Gampong Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 30 November 2012 telah sepakat dan setuju dengan hasil musyawarah untuk mengangkat

*Halaman ke-13 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*





dan sekaligus memberikan kuasa kepada pengurus yaitu :  
Penggugat/Afrizal dengan Jabatan Ketua, Asnawi Alwi dengan  
Jabatan Sekretaris, dan Khatijah Ismail sebagai Bendahara;

5. Bahwa pendirian Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot"  
bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan  
kesejahteraan anggotanya dan mengembangkan potensi wilayah di  
sekitar koperasi, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian:  
*"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada  
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun  
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan  
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila  
dan Undang-Undang Dasar 1945"*;

6. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Akta  
Pendirian Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" Nomor  
03/KOPKAN-BL/2012, tanggal 26 Desember 2012 Koperasi  
Perikanan Bintang Laot telah secara sah berbadan hukum;

7. Bahwa dihadapan Notaris Idahariati, S.H. para penghadap  
adalah Tuan Afrizal/Penggugat, Tuan Asnawi Alwi, dan Nyonya  
Khatijah Ismail yang masing-masing bertindak untuk diri sendiri  
menerangkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak  
yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk  
mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar, sesuai  
ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian: *"Pembentukan  
Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan  
akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar"*;

8. Bahwa dihadapan Notaris Idahariati, S.H. pendirian Koperasi  
Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" sebagaimana tersebut diatas  
dihadiri oleh saksi-saksi yang notaris kenal yaitu Tuan Bustami, SE  
dan Nyonya Salamiah kedua-duanya pegawai kantor notaris;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan

*Halaman ke-14 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 630/BH/1.7/XII/2012. telah mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" untuk selanjutnya disebut Koperasi yang berkedudukan di Dusun Keude Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi maka koperasi tersebut memperoleh status badan hukum, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian: "*Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah*";

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022 Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" Nomor 02/III/2023 pada hari Selasa, 21 Maret 2023 di Meunasah Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat, Koperasi Perikanan Bintang Laot telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2022 yang dihadiri oleh 11 dari 20 orang anggota, sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian: Ayat (1) "*Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi*", dan Ayat (2) "*Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar*";

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022 Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" Nomor 02/III/2023 pada hari Selasa, 21 Maret 2023 tersebut diatas ada beberapa hal yang dibahas, adapun hal yang dibahas diantaranya:

- a) Pemilihan pengurus dan pengawas baru masa bakti periode 2022 s/d 2024;
- b) Membahas Rencana Kerja tahun 2023;
- c) Tertib administrasi organisasi;
- d) Permodalan koperasi;

sesuai ketentuan Pasal 23 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang

Halaman ke-15 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



berbunyi: “pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas, dan Huruf D. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan”;

12. Bahwa telah tercantum nama Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022, dengan hasil keputusan rapat sebagai berikut:

a) Memilih dan mengangkat pengurus dan pengawas masa bakti periode 2022 s/d 2024, adapun susunan pengurus :

Pengurus lama periode 2020 s/d 2022:

Pengurus

Ketua :AFRIZAL

Sekretaris :ASNAWI ALWI

Bendahara :KHATIJAH

Pengawas

Ketua :MUHAMMAD DAUD

Anggota :ZAINI

Anggota :KHAIRUDDIN

Pengurus baru periode 2022 s/d 2024:

Pengurus

Ketua :AFRIZAL

Sekretaris :MAHDI

Bendahara :ASNAWI ALWI

Hal ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Ayat (1) “Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota”, dan Ayat (2) “Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota”.

Pengawas

Ketua : KHAIRUDDIN

Anggota : ZAINI

Anggota : SAFRIZAL

Halaman ke-16 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



Hal ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Ayat (1) “Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota”, dan Ayat (2) “Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota”, dan Ayat (3) “Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar”.

- a) Menyetujui rencana kerja tahun 2023 yaitu :  
Membuka unit usaha pengelolaan ikan dan pengadaan kantor koperasi;
- b) Pengurus agar melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2023 tepat waktu dan membuat laporan pertanggung jawaban (laporan pengurus, laporan pengawas, laporan keuangan);
- c) Pengurus mengupayakan untuk mencari sumber dana untuk menambah modal kerja koperasi;

13. Bahwa susunan pengurus dan pengawas Koperasi Perikanan (Kopkan) “Bintang Laot” Periode 2022 s/d 2024 telah dilaporkan untuk dicatatkan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 21 Maret 2023;

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.518/446/2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah menjelaskan bahwa PENGUGAT adalah Ketua Koperasi Perikanan (Kopkan) “Bintang Laot”, yang telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2022 kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur pada 21 Maret 2023;

15. Bahwa kemudian nama-nama yang Kepengurusan Koperasi Perikanan (Kopkan) “Bintang Laot” telah dirubah oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga terbitnya Objek Gugatan *a quo* terjadi tanpa sepengetahuan ketua yang sedang menjabat dalam masa baktinya dan baru saja selesai menggelar RAT pada tanggal

Halaman ke-17 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



21 Maret 2023;

16. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan perubahan kepengurusan dalam akta atas permintaan sendiri ataupun melalui musyawarah rapat anggota melainkan telah diubah secara sepihak oleh Muhammad Nazli dan perubahan akta tersebut dilakukan dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maupun AD/ART Koperasi dalam Pasal 18 angka 3 Akta Pendirian Koperasi “Perikanan Bintang Laot” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa, “Pemberhentian, Pemilihan, dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota”;

17. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan memberikan kuasa dalam Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 kepada Muhammad Nazli dengan mengatasmakan para anggota Koperasi Bintang Laot sesuai dengan kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 21 Maret 2023 yang diajukan perubahan kepada Notaris Idahariati S.H.;

18. Bahwa pada Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang digunakan sebagai dasar Perubahan Akta Koperasi telah cacat hukum dan tidak sah karena adanya indikasi pemalsuan pada nama-nama anggota koperasi Perikanan (Kopkan) “Bintang Laot” sebagai pemberi kuasa, hal ini terlihat dari bentuk tulisan nama-nama pemberi kuasa yang memiliki gaya penulisan yang sama sehingga sangat jelas dan terang bahwa nama-nama Pemberi Kuasa yang secara faktual tidak pernah menuliskan namanya dan berperan sebagai pemberi kuasa dalam Surat Kuasa *a quo*;

19. Bahwa jumlah anggota koperasi Perikanan (Kopkan) “Bintang Laot” yang memberikan kuasa dalam Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023, tidak sesuai dengan jumlah anggota secara aktual. Hal ini tampak pada nama-nama yang terdaftar dan telah menandatangani surat kuasa *a quo* yang

*Halaman ke-18 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



terhitung dan tercantum ada 32 anggota sebagai Pemberi Kuasa, sementara sebagaimana telah termuat dalam Surat Permohonan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Nomor 02/KOPKAN-BL/2012 tertanggal 5 Desember 2012, Jumlah anggota koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" adalah 20 anggota;

20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Koperasi Nomor 03/IV/2023, pada hari Senin, 9 April 2023 para Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi mengadakan rapat. Seiring adanya hal mendesak mengenai koperasi yaitu perubahan sepihak terhadap AHU terjadi pergantian pengurus dan pengawas Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot", sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian: Ayat (1) *"Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangny ada pada Rapat Anggota"*, dan Ayat (2) *"Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar"*;

21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Koperasi Nomor 03/IV/2023 tersebut diatas, para Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" bersepakat bahwa tidak menerima tindakan-tindakan segelintir (persekongkolan) orang sehingga terjadinya perubahan AHU dan merasa sangat dirugikan atas tindakan tersebut;

22. Bahwa mengingat pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa: *"(1)Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota."* Maka perubahan kepengurusan yang dilakukan tanpa melalui Rapat Anggota sudah sepatutnya

Halaman ke-19 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT





tidak sah;

23. Bahwa Pengurus yang tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot Nomor 04 tertanggal 20 Maret 2023 atas nama Tuan Muhammad Nazli sebagai Ketua dan Nyonya Putri Mahyuni sebagai Bendahara memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai sepasang suami istri yang temaktub dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1103081311070002 dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 menyatakan, "*Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola.*"

24. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 bahwa, "*Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap: a. Perubahan Bidang Usaha; b. Penggabungan; c. Pembagian*" dalam pasal ini tidak menyebutkan perihal perubahan kepengurusan, sehingga pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot oleh tergugat tidak memiliki kepastian hukum dan sudah sepatutnya dicabut;

25. Bahwa secara keseluruhan para anggota menyatakan tidak pernah mengadakan rapat anggota untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot";

26. Bahwa Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 kali yang ditujukan kepada Notaris Idahariati, SH yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 dan 31 Mei 2023 sebagai bentuk upaya hukum untuk membatalkan Akta Notaris No 04 tanggal 20-03-2023 karena adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Muhammad Nazli sebagai Ketua Pengganti yang dalam prosesnya dilakukan

*Halaman ke-20 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*





secara melawan hukum, upaya somasi yang dilakukan oleh Penggugat ini dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara atas kelalaian pihak Notaris Idahariati, SH;

27. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan tanpa dilandasi pada kecermatan maka telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasari pada tindakan pemalsuan dokumen surat kuasa dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1872 KUHPerdara bahwa, *"Jika suatu akta otentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan Reglemen Acara Perdata;*

28. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek gugatan sudah sepatutnya berpegang teguh pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: *"Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan: a. Asas legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB"*

29. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan administratif melalui surat pernyataan keberatan pada tanggal 26 Juni 2024 yang dikirimkan lewat pos kepada Tergugat, namun tidak ada balasan hingga saat ini, padahal sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa, *"Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan";*

30. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah lalai dan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman ke-21 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal ini yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

31. Bahwa ketidakpatuhan terhadap asas kepastian hukum oleh Tergugat dapat dilihat dan dibuktikan dari penerbitan Objek Gugatan yang tidak memperhatikan pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi yang menyebutkan bahwa "*anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian.*" Dan tidak menyebutkan perihal perubahan kepengurusan koperasi;

32. Bahwa ketidakpatuhan terhadap asas kecermatan oleh Tergugat dapat dilihat dan dibuktikan dari penerbitan Objek Gugatan yang tidak memperhatikan adanya pemalsuan terhadap tanda tangan anggota Koperasi Perikanan Bintang Laot dalam Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang digunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan perubahan akta pendirian Koperasi Perikanan Bintang Laot;

33. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa, "(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota." Maka pemilihan pengurus yang tidak berdasarkan pasal tersebut, sudah sepatutnya tidak sah dan cacat formil sehingga patut untuk dibatalkan, hal ini karena sebagai pengurus Koperasi Perikanan Bintang Laot yang menjabat sebagai Ketua periode sebelumnya tidak pernah turut serta ataupun memimpin Rapat Anggota Koperasi Perikanan Bintang Laot dalam pembahasan Perubahan atau Strukturalisasi Kepengurusan Koperasi Perikanan Bintang Laot;

34. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023

Halaman ke-22 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot yang menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Ayat (1) "*Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota*", dan Ayat (2) "*Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah*".

sehingga Keputusan *a quo* mengandung cacat hukum administratif dan harus dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

## VI. PETITUM / TUNTUTAN :

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, Tanggal 31 Maret 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, Tanggal 31 Maret 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman ke-23 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 September 2024 yang disampaikan pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada hari dan tanggal yang sama, yang pada pokoknya mengemukakan sanggahan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sengketa tersebut bukanlah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara, sebagaimana didalilkan Penggugat halaman 7 angka 3 yang menyatakan: .... *"melainkan telah diubah secara sepihak oleh Muhammad Nazli dan perubahan akta tersebut dilakukan dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AD/ART Koperasi dalam akta pendirian Koperasi" Perikanan Bintang Laot" Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012"*.
3. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan, *"bahwa nama-nama yang kepengurusan koperasi perikanan bintang laot telah dirubah oleh pihak tidak bertanggung jawab padahal telah selesai diadakan RAT pada tanggal 21 Maret 2023"* (vide gugatan penggugat halaman 12 angka 15).
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada intinya mengenai, yaitu:
  - a. Keabsahan musyawarah anggota Koperasi berdasarkan AD/ART;
  - b. Penggugat kehilangan hak/jabatannya sebagai ketua Koperasi.
5. Bahwa berdasarkan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Permenkumham Koperasi), sebagai berikut:

*Halaman ke-24 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



Pasal 1 angka 4, dinyatakan:

“Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.”

Pasal 1 angka (13), dinyatakan:

“Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar”.

Pasal 2, dinyatakan:

“Pengesahan Koperasi meliputi:

- a. pengesahan akta pendirian;
- b. perubahan anggaran dasar; dan
- c. pembubaran Koperasi.”

Pasal 16, dinyatakan:

- (1) Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:
  - a. perubahan bidang usaha;
  - b. Penggabungan; dan
  - c. Pembagian.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 20, dinyatakan:

- (1) Pengisian format perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.



(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.

(3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengenai perubahan bidang usaha meliputi:

- a. minuta akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris; dan
- b. berita acara Rapat Anggota.

(5) dst.

6. Berdasarkan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), dinyatakan:

Pasal 12 ayat 1, dinyatakan:

*"Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota"*

Pasal 29 ayat 1, dinyatakan:

*"Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota"*

7. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Permenkop Koperasi), dinyatakan:

Pasal 1 angka 7, dinyatakan:

*"Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi."*

Pasal 86, dinyatakan:

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Pergantian susunan dan nama anggota Pengurus Koperasi dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaannya dengan dilengkapi dokumen:

- a. berita acara rapat perubahan pengurus;
  - b. fotokopi akta dan keputusan pendirian dan /atau akta dan keputusan perubahan sebelumnya;
  - c. daftar hadir rapat Anggota Perubahan Pengurus;
  - d. buku daftar anggota koperasi;
  - e. foto copy KTP pengurus; dan
  - f. berita acara serah terima jabatan.
- (5) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (6) Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (7) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Dari Peraturan yang mengatur mengenai objek sengketa dan substansi gugatan (Posita) sangat jelas, bahwa:
- a. Peraturan Tergugat tidak mengatur mengenai perubahan pengurus Koperasi, bukan kewenangan Tergugat;
  - b. Pelaporan pergantian pengurus Koperasi dilaporkan ke Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaannya;
  - c. Perubahan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar;
  - d. Perubahan Anggaran Dasar dibuat dengan Akta Perjanjian;
  - e. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
9. Bahwa Tergugat telah menerima upload Akta Notaris Idahariati, SH yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 04 tanggal 20 Maret 2023 ada beberapa hal yang menjadi poin utama dalam eksepsi ini, yaitu:

Halaman ke-27 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“...menurut keterangan para penghadap, Akta Pendirian Koperasi di atas belum pernah dilakukan perubahan.”*

*“Bahwa kemudian pada tanggal 02-03-2023 (dua maret dua ribu dua puluh tiga) telah diadakan rapat anggota koperasi perikanan bintang laot dengan agenda perubahan kepengurusan baru dari koperasi tersebut diatas untuk masa periode tahun 2023-2026 (dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh enam) dengan penyesuaian bidang usaha sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Lot yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 02-03-2023 (dua maret dua ribu dua puluh tiga) dan ditandatangani oleh Tuan Muhammad Nazli dan Asnawi berturut-turut sebagai Ketua dan Sekretaris Koperasi Perikanan Bintang Laot”;*

*“Bahwa mengenai perubahan-perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PERIKANAN BINTANG LAOT tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Koperasi, sesuai dengan surat tertanggal 02-03-2023 (dua Maret dua ribu dua puluh tiga).”*

**10.** Bahwa mencermati dari gugatan Penggugat dengan Salinan akta Notaris Idahariati S,H., yang diterima maka adanya PERBEDAAN WAKTU RAPAT ANGGOTA yang terjadi pada Koperasi tersebut dan serta adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Perikanan Bintang Laot yang didasari dari adanya Rapat Anggota yang hasil rapat tersebut telah dituangkan pada Akta Notaris. Oleh karena itu melihat perbedaan tersebut seharusnya harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Umum;

**11.** Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*Halaman ke-28 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

**12.** Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuat. Bahwa secara peraturan perundang-undangan akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan:

*“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.*

**13.** Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan:

*Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.*

**14.** Bahwa Notaris itu pada prinsipnya merupakan *Openbaar Ambtenaar*, yang artinya itu Pejabat Umum. Pejabat Umum ini secara atribusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, yaitu

Halaman ke-29 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk membuat akta otentik, berdasarkan dari Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta segala perbuatan hukum, perjanjian, serta menetapkan suatu Penetapan yang dapat dijadikan sebagai suatu akta otentik, baik yang didasarkan oleh Undang-Undang, maupun keinginan Pihak dalam konteks Sistem Hukum Nasional, akta yang dibuat Notaris tersebut pun sesuai dengan azas yang kita pelajari di Ilmu Hukum, *Presumptio Iustae Causa*, berarti ketika akta itu sudah dibuat, sudah diresmikan, itu memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sempurna;

**15.** Bahwa akta Notaris sebagai salah satu prasyarat permohonan, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerima akta perubahan tersebut mengingat akta Notaris dianggap telah memenuhi unsur “kehati-hatian” dan telah diperiksa kebenarannya secara substantif oleh Notaris yang menerbitkan akta tersebut dan apabila Penggugat merasa terdapat kekeliruan atau kebohongan maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan hak-nya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”*;

**16.** Berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan diatas, bahwa objek sengketa a quo didasarkan oleh Rapat Anggota Koperasi yang mana mekanisme ketentuan Rapat Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (privat) Koperasi. Hal ini sesuai dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan:

*“E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara*

*2b. Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum”*

*Halaman ke-30 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



Setelah itu, berdasarkan permasalahan teknis tersebut, Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara tersebut terdapat kesimpulan yaitu:

*"Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN."*

Maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut maka, cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**B. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Menggugat**

**17.** Berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 20 Maret 2023, dibuta oleh Notaris Idahariati, SH yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur, bahwa mengenai perubahan-perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Koperasi, sesuai dengan surat tertanggal 02-03-2023, sehingga patut dipertanyakan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*;

**18.** Bahwa di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

**19.** Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat halaman 6 s.d. halaman 8 yang pada pokoknya, objek sengketa menimbulkan kerugian, terblokirnya rekening koperasi perikanan bintang laot oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit serta terhentinya kegiatan usaha koperasi perikanan bintang laot yang merupakan

*Halaman ke-31 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*





dalil yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan objek KTUN Tergugat. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot;

**20.** Bahwa objek sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai perorangan, melainkan melihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat penyebab dan kehendak timbulnya dampak buruk tersebut disebabkan pada koperasi itu sendiri, yang sebenarnya dapat diselesaikan menurut AD/ART sebagaimana ketentuan Rapat Anggota yang berlandaskan pada asas koperasi yaitu asas kekeluargaan dan jelas pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi adalah Rapat Anggota, maka tentu dapat dilakukan rapat anggota untuk menyelesaikan hal tersebut. Sehingga salah Penggugat sebagai orang perorangan menentukan bahwa objek sengketa menimbulkan dampak buruk dan kekacauan dan apalagi terblokirnya rekening oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang merupakan kebijakan tersendiri pada badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk memblokir rekening koperasi tersebut dan bukan disebabkan oleh objek sengketa;

**21.** Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat dan meminta untuk membatalkan objek sengketa a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).

**C.** Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluwarsa)

**22.** Bahwa terdapat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu:

*Halaman ke-32 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*





*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

**23.** Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023, akan tetapi gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2024 yang sudah jelas melewati tenggang waktu/daluwarsa gugatan karena telah melebihi 90 hari dari jangka waktu mengajukan gugatan;

**24.** Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 26 Juni 2024 yang mana masih dalam jangka waktu mengajukan keberatan akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- 1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

**25.** Bahwa sebagaimana dengan dalil-dalil surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak melakukan upaya keberatan selama 21 Hari kerja, namun Penggugat malah mengajukan Upaya-upaya berupa somasi kepada Notaris dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri IDI pada tanggal 22 Juni 2023 dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2023/PN.Idi ;

**26.** Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri nomor perkara 11/Pdt.G/2023/PN.Idi tanggal 22 Juni 2023, menggugat Muhammad Nazli dengan petitum untuk membatalkan AHU 0001124.AH.01.39. TAHUN 2023 MENKUMHAM;

Terlampir

*Halaman ke-33 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



Tanggal Pendaftaran	Komis, 22 Jun. 2023
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara	11/Pdt.G/2023/PN.Idi
Tanggal Surat	Komis, 22 Jun. 2023
Nomor Surat	
Penggugat	
Kuasa Hukum Penggugat	
Tergugat	
Kuasa Hukum Tergugat	
Tunai Tergugat	
Kuasa Hukum Tunai Tergugat	
Nila Sengketa(Rp)	0,00
Putum	1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan AHU 0001/2023/AH/01-39-TAHUN/2023-BERKUHUMAM 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini 4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa penggugat adalah kelua kasenasi (saling test) 5. Menyatakan perbuatan tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum 6. Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono)
Pihak Updikasikan	Ya
Prodeo	Tidak

No	Nama
1	AFRIZAL

No	Nama
1	MUHAMMAD NAZLI

27. Bahwa dalam gugatan No. 11/Pdt.G/2023/PN.Idi tanggal 22 Juni 2023 telah diputus tertanggal 21 Agustus 2023 oleh majelis hakim dengan amar putusan yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

28. Bahwa sejak diputus tanggal 21 Agustus 2023, Penggugat juga tidak mengajukan Upaya keberatan terhadap objek sengketa dan baru diajukan Upaya keberatan pada tanggal 26 Juni 2024 yang selanjutnya mengajukan gugatan ke PTUN (perkara *a quo*) tanggal 26 Juli 2024, padahal Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Idi yang secara tidak langsung telah menyatakan keberatan dan merasa dirugikan haknya dengan objek KTUN Tergugat;

29. Bahwa sebagaimana dengan dasar hukum tentang tenggang waktu dari sisi *non adressat* adalah :

- Ketentuan Angka Romawi V Ayat 3 SEMA 2/1991 yang berbunyi "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.*"
- Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 (Putusan 41/1994) halaman 21 yang berbunyi "*Bagi pihak ketiga tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-*

Halaman ke-34 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



*Undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tersebut”.*

c. Jawaban MA dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2018 berbunyi “*Mengenai orang atau badan hukum yang tidak dituju langsung oleh sebuah keputusan tata usaha negara maka kualifikasi kaidah hukum tentang tenggang waktu pengajuan gugatan (menyangkut segi formal/prosedural), yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”.*

Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan No. 41 K/TUN/1994 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka V Tenggang Waktu (Pasal 55) ayat 3, yaitu: “*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh pihak yang tidak dituju/pihak terkait dapat mengetahuinya baik melalui menerima langsung dari pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada pihak/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN tersebut atau dari pihak lain yang terkait dengan sengketa atau KTUN tersebut.”*

Halaman ke-35 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



30. Berdasarkan dalil Penggugat walaupun Penggugat bukan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa namun Penggugat sudah mengetahui dengan pasti peristiwa hukum yang terjadi namun telah mengabaikan ketentuan hukum dan dasar hukum pengajuan Upaya keberatan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu telah mengetahui objek KTUN pada tanggal 5 April 2023 dan telah merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan perdata tanggal 22 Juni 2023. Maka berdasarkan ketentuan hukum diatas maka gugatan Penggugat telah lampau waktu dan tidak memenuhi waktu 90 hari semenjak diketahui (SEMA Nomor 2 Tahun 1991).

Maka berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat, mengingat tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN Jakarta dan dasar hukum yang disampaikan, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO) akibat lewatnya tenggang waktu mengajukan gugatan.

D. Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

31. Bahwa setelah membaca keseluruhan isi surat gugatan *a quo*, mengenai alasan dan dasar gugatan, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat halaman 9 s.d. 13, pada pokoknya tidak menguraikan keterkaitan antara fakta hukum dengan pasal-pasal yang dilanggar Tergugat sehingga memiliki ketidakjelasan pada posita Penggugat;

32. Bahwa meskipun Penggugat menyebutkan ketentuan hukum tetapi ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat terlebih lagi Penggugat tidak membahas secara terperinci aturan apa yang dilanggar oleh TERGUGAT dan mengapa objek KTUN TERGUGAT menyebabkan kerugian Penggugat. Adapun alasan-alasan Penggugat yang TERGUGAT kutip dan alasan tidak jelasnya yaitu:

- a. Halaman 12 angka 15 tertulis, dalam surat gugatan “*bahwa kemudian nama-nama yang kepengurusan koperasi*

Halaman ke-36 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perikanan "Bintang Laot" telah dirubah oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga terbitnya objek sengketa dst" .*

Hal ini tidak jelas karena objek sengketa diterbitkan seharusnya didahului oleh pembentukan akta perubahan anggaran dasar tetapi secara serta merta seolah-olah Pihak yang merubah kepengurusan koperasi adalah TERGUGAT padahal TERGUGAT tidak pernah merubah nama-nama kepengurusan koperasi perikanan "Bintang Laot" karena secara aturan hukum yang merubah kepengurusan adalah Rapat anggota bukan TERGUGAT sehingga tidak relevan dalil-dalil tersebut dengan objek sengketa;

b. Halaman 12 angka 16 tertulis, dalam surat gugatan" *bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan perubahan kepengurusan dalam akta atas permintaan sendiri ataupun melalui musyawarah rapat anggota .. dst"*

Hal ini tidak jelas karena surat gugatan penggugat angka 10 s.d. angka 14 halaman 10 s.d 11. Penggugat mengadakan Rapat Anggota akan tetapi tidak membuat akta perubahan anggaran dasar.

c. Halaman 12 angka 19 yang pada pokoknya dalam surat gugatan *"Bahwa jumlah anggota koperasi perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" yang memberikan kuasa dalam surat kuasa Nomor 01/KPAL/III/ 2023 tertanggal 21 Maret 2023 tidak sesuai dengan jumlah anggota secara aktual. Hal ini tampak pada nama-nama terdaftar dan telah menandatangani surat kuasa a quo yang terhitung dan tercantum ada 32 anggota sebagai pemberi kuasa, padahal di akta pendirian perikanan Bintang laot adalah 20 anggota"*

Hal ini tidak jelas karena hal ini menyangkut sah atau tidaknya pemberi surat kuasa, jika pemberi kuasa tidak pernah memberikan kuasanya kepada penerima kuasa maka hal tersebut adalah urusan dari pemberi surat kuasa bukan

*Halaman ke-37 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat tidak jelas keterkaitan hal ini dengan objek KTUN TERGUGAT;

d. Halaman 13 angka 22 dalam surat gugatan yang tertulis, "...Maka Perubahan kepengurusan yang dilakukan tanpa melalui rapat anggota sudah sepatutnya tidak sah"

Hal ini tidak jelas apakah penggugat sudah membuktikan bahwa rapat anggota itu tidak sah dihadapan pengadilan dan menyatakan bahwa akta perubahan anggaran dasar tidak sah sehingga hal ini tidaklah relevan dengan pembatalan objek sengketa;

e. Dalam Posita Gugatan Penggugat sangat jelas, substansi permasalahannya yaitu mengenai kepengurusan Koperasi namun yang menjadi objek gugatan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Dari segi dasar hukum dan kewenagannya pun berbeda. Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SA-BU) (vide Pasal 23 Permenkumham Koperasi), namun untuk perubahan pengurus Koperasi didaftarkan pada Dinas Koperasi dan UKM setempat (vide Pasal 86 Permenkop Koperasi).

**33.** Bahwa secara teoritis, menurut M. Yahya Harahap, *obscuur libel* yaitu surat gugatan tidak terang atau kabur atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, gugatan kabur disebabkan oleh:

- a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;

*Halaman ke-38 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*





34. Bahwa dengan tidak dijelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan secara terperinci terhadap perbuatan-perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan, terdapat saling pertentangan antara Posita dengan Petitum serta penggabungan 2 (dua) substansi hukum dalam gugatan sehingga terdapat pertentangan kewenangan, maka gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas oleh karena itu maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*.

E. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*

35. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, Penggugat tidak memahami konteks objek dalam sengketa TUN dan keliru dalam menentukan objek sengketa dalam gugatan *a quo* hal ini telah disampaikan saat pemeriksaan persiapan. Dibuktikan dengan Tergugat telah memberikan Data Profil Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot kepada Majelis Hakim dengan menjelaskan terdapat 2 (dua) transaksi/perubahan yang dimohonkan oleh Notaris dan menghasilkan 2 (dua) produk hukum juga;

36. Berdasarkan dalil gugatan penggugat secara jelas dan tegas, Penggugat keberatan tidak tercatatnya nama Penggugat dalam pengurus Koperasi, akan tetapi objek KTUN yang digugat Penggugat tersebut bukanlah mengenai perubahan Pengurus yang mana akan TERGUGAT jelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;

37. Bahwa terdapat 2 (dua) objek KTUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atas hasil permohonan yang dilakukan Notaris Ida Hariati melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SA-BU) Koperasi yaitu sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38. Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

*Halaman ke-39 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, tanggal 31 Maret 2023; (*in casu* objek sengketa)

b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001124.AH.01.39 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, tanggal 31 Maret 2023, (Perubahan Pengurus Koperasi).

**38.** Bahwa tidak jelas uraian surat gugatan Penggugat, objek mana yang dipermasalahkan oleh Penggugat apakah Penggugat mempermasalahkan perubahan datanya atau pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana objek sengketa a quo.

Berdasarkan uraian tersebut, atas ketidak cermatan Penggugat dalam menentukan dan kurangnya pemahaman objek sengketa a quo, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi *ERROR IN OBJECTO* yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali terhadap fakta yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa objek sengketa dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
4. Bahwa diterbitkannya KTUN Tergugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menerima permohonan dan meberbitkan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana ketentuan hukum Permenkumham No. 14 Tahun 2019;

*Halaman ke-40 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



5. Bahwa objek KTUN yang digugat Penggugat adalah Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Permenkumham No. 14 Tahun 2019, TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk mengesahkan perubahan anggaran dasar, hal ini dinyatakan:

Pasal 16

*“(1) Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:*

- a. perubahan bidang usaha;*
- b. Penggabungan; dan*
- c. Pembagian.*

*(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri.*

*(3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.*

6. Bahwa pengajuan Objek KTUN perkara *a quo* yaitu pengajuan perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh Notaris Idahariati sebagai pemohon melalui sistem Administrasi Badan Usaha (SA-BU) dengan mengambil kategori Perubahan Bidang Usaha;

7. Bahwa Notaris selaku pemohon telah melakukan pengisian format perubahan anggaran dasar dan telah melengkapi dokumen pendukung dan dokumen tersebut telah disimpan Notaris yaitu akta yang isinya mengenai perubahan bidang Usaha hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada Pasal 18 Permenkumham No. 14 Tahun 2019 yang dinyatakan:

Pasal 18

*(1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.*

*(2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengesahan perubahan anggaran dasar dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.*

Halaman ke-41 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



8. Bahwa penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 yang dilakukan secara elektronik dengan layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau sekarang pada SA-BU pada laman AHU Online;

9. Hal ini dibuktikan TERGUGAT telah menerima upload Salinan akta Notaris Nomor 4 Tanggal 20 Maret yang dibuat oleh Idahariati SH yang berkedudukan Aceh Timur tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot melalui SA-BU secara elektronik, sehingga secara prosedur telah sesuai dalam penerbitan objek KTUN;

10. Bahwa data-data yang diisi oleh Notaris selaku pemohon telah sesuai dengan data format isian perubahan yang disimpan dalam database SA-BU Koperasi sebagaimana Salinan akta nomor 4 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Idahariati S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur;

11. Bahwa didalam Salinan akta nomor 4 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Idahariati S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur, tertulis:

■ *Bahwa hasil keputusan rapat tersebut diatas adalah mengusulkan perubahan susunan kepengurusan koperasi Perikanan Bintang Laot dan*

■ *Penyesuaian Bidang usaha Koperasi Perikanan Bintang Laot sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Lengkap Indonesia) yaitu :*

*Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46552)*

*Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262)*

*Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut (03131)*

*Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206)*

*Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kongrak (46100)*

*Halaman ke-42 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



39. Bahwa berdasarkan akta tersebut dan pengisian data oleh Notaris, maka terdapat 2 (dua) objek KTUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atas hasil permohonan yang dilakukan notaris Ida Hariati melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38. Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, tanggal 31 Maret 2023 (*in casu* objek sengketa);
- b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001124.AH.01.39 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, tanggal 31 Maret 2023;

Sehingga gugatan yang digugat Penggugat tidak jelas objek apa yang dipermasalahkan karena *objek KTUN yang digugat merupakan pengesahan anggaran dasar terkait dengan bidang usaha.*

12. Bahwa setelah daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama dipenuhi dan ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada, maka pemohon (notaris) muncul pop yang menyatakan, "Saya ... yang bertandatangan dibawah ini, dengan ini menyatakan bahwa ." Hal ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya sebagaimana terlihat di gambar dibawah ini:

Halaman ke-43 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



**PERHATIAN !!!**

Saya, **KEPANTERAAN MAHKAMAH AGUNG, S.H.** yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa :

- ☐ Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya
- ☐ Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- ☐ Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/ atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- ☐ Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggung jawab penuh

Dengan mengklik tombol setuju, saya telah memahami dan siap bertanggung jawab

Tidak Setuju Setuju

13. Oleh karenanya, dengan adanya disclaimer yang menyatakan kebenaran atas dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam format pengisian tersebut melalui elektronik, maka secara substansial dan prosedural permohonan tersebut dapatlah dikabulkan. Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan setelah pemohon (Notaris) melakukan *checklist*, maka permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan dan pemohon siap bertanggungjawab atas kebenaran informasi dan data yang disampaikan sehingga prosedur dan substansi yang TERGUGAT terbitkan sebagaimana dalam objek sengketa telah sah dan berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa secara prosedural dan substansi KTUN dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan dan telah diterima oleh penerima Keputusan yang telah disampaikan kepada pemohon yaitu melalui Notaris Ida Hariati, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur;

15. Dalam permohonan ini, Tergugat telah menerima minuta akta yang telah diupload dan Pemohon menyatakan bahwa akta yang diupload tersebut sudah benar dan sesuai dengan aslinya sehingga

Halaman ke-44 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT





secara substansi fakta dan syarat hukum yang terdapat dalam akta yang menjadi dasar KTUN tidak mengalami perubahan;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, yang menyatakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, *"Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan"*;

17. Bahwa perselisihan dan perpecahan yang terjadi bukan merupakan kehendak dari Tergugat melainkan disebabkan oleh permasalahan internal dalam tubuh Koperasi sehingga harus dibuktikan di dalam lingkup peradilan umum apabila memang terdapat kesalahan terhadap pelaksanaan AD/ART;

Dari berbagai uraian di atas, dapat Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang disampaikan pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2024, dan terhadap replik

*Halaman ke-45 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 yang disampaikan pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada hari dan tanggal yang sama;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut:

- Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atas nama Afrizal;  
(fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, Tanggal 31 Maret 2023;  
(fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-3 Somasi I tertanggal 15 Mei 2023 dan Somasi II tertanggal 31 Mei 2023 kepada Notaris Idahariati, S.H;  
(fotokopi dari fotokopi);  
untuk tanda terima surat;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-4 Surat Nomor 518/377/2023 Perihal Kebenaran Somasi Koperasi Bintang Laot tanggal 30 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-5 Surat Nomor 02/N.ID/VI/2023, Hal: Klarifikasi Surat Somasi kepada Penggugat pada tanggal 5 Juni 2023;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-6A Surat Pengaduan Penipuan dan Perampasan Koperasi Perikanan Bintang Laot secara melanggar hukum, tertanggal 11 Agustus 2023;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-6B Surat tanda penerimaan laporan kepolisian dengan Nomor STTLP/177/VIII/2023/SPKT/POLDA Aceh pada tanggal 22 Agustus 2023;  
(sesuai dengan asli)

Halaman ke-46 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7A Akta Pendirian Koperasi “Perikanan Bintang Laot” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012;  
(*fotokopi dari fotokopi*)
- Bukti P-7B Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot No. 04 Tanggal 20 Maret 2023;  
(*Fotokopi dari fotokopi*)
- Bukti P-8A Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor : 561/2002 2023, Tertanggal 30 Mei 2023;  
(*Sesuai Dengan Asli*)
- Bukti P-8B Kartu Keluarga Nomor: 1103081311070002, dikeluarkan tanggal 12 – 07 – 2023;  
(*fotokopi dari fotokopi*)
- Bukti P-9 Surat Kuasa Nomor: 01/KOPKAN-BL/2012 tertanggal 30 Nopember 2012; (*fotokopi dari fotokopi*)  
Dalam satu bundel beserta lampirannya terdiri dari:
- Rencana Kegiatan Koperasi;
  - Susunan Pengurus dan Pengurus Koperasi Perikanan Bintang Laot Periode 20120-2015;
  - Data Akta Pendirian Koperasi;
  - Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi Perikanan “BINTANG LAOT”;
  - Daftar Simpanan Koperasi Perikanan “BINTANG LAOT”;
  - Koperasi Perikanan Bintang Laot Neraca Awal Per 30 Nopember 2012;
  - Notulen Rapat Pendirian Koperasi Perikanan Bintang Laot.
- Bukti P-10 Surat Permohonan Pembuatan Akte Pendirian Koperasi Nomor 02/KOPKAN-BL/2012, tertanggal 05 Desember 2012;  
(*fotokopi dari fotokopi*)
- Bukti P-11 Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perikanan (Kopkan) “Bintang Laot” Nomor 03/KOPKAN-BL/2012 tanggal 26 Desember 2012;  
(*fotokopi dari fotokopi*)
- Bukti P-12 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

Halaman ke-47 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Republik Indonesia Nomor 630/BH/1.7/XII/2012  
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang  
ditetapkan di Idi dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur  
pada tanggal 19 Desember 2012;

*(fotokopi dari fotokopi)*

Bukti P-13 Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022  
Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" Nomor  
02/III/2023 pada hari Selasa, 21 Maret 2023;

*(sesuai dengan asli);*

Dalam satu bundel beserta lampirannya terdiri dari:

- Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perikanan  
(KOPKAN) Bintang Laot Periode 2022 s/d 2024;
- Photo Kegiatan dan;
- Daftar Hadir Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun  
Buku 2022 Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang  
Laot";

Bukti P-14 Berita Acara Rapat Khusus Koperasi Nomor : 03/IV/2023,  
tertanggal 09 April 2023;

*(sesuai dengan asli)*

Bukti P-15 Surat Keterangan No.518/446/2023 Pemerintah Kabupaten  
Aceh Timur, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah, tertanggal 04 September 2023;

*(sesuai dengan asli)*

Bukti P-16A Surat yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Perkebunan  
dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur Nomor :  
80/IX.525/PSR/2023, tanggal 5 September 2023, Perihal:  
Keterangan Koperasi Perikanan Bintang Laot;

*(sesuai dengan asli)*

Bukti P-16B Surat Keterangan Kepengurusan Koperasi Perikanan Bintang  
Laot Nomor 562/2002 2023, tertanggal 30 Mei 2023 dibuat di  
Rantau Panjang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur  
Kecamatan Rantau Selamat Keuchik Gampong Rantau  
Panjang;

Halaman ke-48 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan asli)  
Bukti P-17A Surat Kuasa 01/KPBL/III/2023;  
(fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-17B Surat Pernyataan Bersama, tanggal 20 September 2024;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-18 Legal Opini perkara pemalsuan surat Koperasi Perikanan Bintang Laot. oleh MPS LAW OFFICE, tanggal 01 Februari 2024;  
(fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-19 Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 26 Juni 2024 yang ditujukan kepada Kemenkumham atas diterbitkannya Objek Sengketa;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-20 Surat Konfirmasi Laporan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi Perikanan Bintang Laot Nomor 518/094/2024, tanggal 16 Agustus 2024;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-21 Permohonan Surat Keterangan Pengajuan PSR Nomor: 13/Kopkan-BL/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-22 Resi pengiriman paket dokumen yang dikirim oleh Afrizal (Penggugat) kepada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum Dan HAM;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-23 Foto M. Nazli dan Asnawi serah terima dokumen asli Akta Pendirian Koperasi Perikanan Bintang Laot dan SK Bupati Aceh Timur;  
(sesuai dengan asli)
- Bukti P-24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;  
(fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-25 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian;

Halaman ke-49 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-26 (fotokopi dari fotokopi)  
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi;
- Bukti P-27 (fotokopi dari fotokopi)  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Idi tanggal 21 Agustus 2023  
(fotokopi hasil cetak);
- Bukti P-28 Screen Shoot chat WA Kabid Koperasi;  
(sesuai dengan asli - hasil cetak dari HP)

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

- Bukti T-1 Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Idi terhadap nomor perkara 11/pdt.G/2023/PN.Idi terhadap data umum antara Penggugat yaitu Afrizal dengan Tergugat Muhammad Nazli;  
(Print out)
- Bukti T-2 Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Idi terhadap nomor perkara 11/pdt.G/2023/PN.Idi terhadap Putusan antara Penggugat yaitu Afrizal dengan Tergugat Muhammad Nazli yang telah diputus tanggal 21 Agustus 2023;  
(Print out)
- Bukti T-3 Surat Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat afrizal tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya menyatakan keberatan atas dikeluarkan suratnya AHU.0001124.AH.01.39 Tahun 2023;
- Bukti T-4 (fotokopi dari fotokopi)  
Surat Jawaban dari Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Nomor AHU.7-AH.01-2342 tanggal 22 Juli 2024 perihal Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Afrizal tanggal 26 Juni 2024;

Halaman ke-50 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 (fotokopi dari fotokopi)  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, tanggal 31 Maret 2023;
- Bukti T-6 (sesuai dengan asli)  
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara;
- Bukti T-7 (Print out)  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi;
- Bukti T-8 (Print out)  
Surat Nomor: AHU-0001124.AH.01.39.TAHUN 2023, tanggal 31 Maret 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot;
- Bukti T-9 (sesuai dengan asli)  
Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot No. 04 Tanggal 20 Maret 2023;
- Bukti T-10 (Fotokopi dari fotokopi)  
Print Out Panduan Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Secara Online melalui ahu.go.id yang diakses oleh Notaris;
- (Print out)

Bahwa, Penggugat dalam perkara ini mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi bernama Mhd Thahir yang memberikan keterangan dimuka persidangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota koperasi sejak didirikan pada tahun 2012.
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertindak sebagai Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot di Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui pendirian Koperasi Perikanan Bintang Laot pada tahun 2012 dihadapan Notaris Idahariati, S.H.

Halaman ke-51 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan akta dan anggaran dasar koperasi yang dilakukan oleh M. Nazli;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada rapat anggota yang dilakukan untuk melakukan perubahan akta dan anggaran dasar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya akta perubahan baru yang dikeluarkan oleh kemenkumham.
- Bahwa saksi mengetahui ada daftar hadir rapat anggota dan nama saksi ada, tetapi bukan tandatangannya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membuat laporan polisi untuk melaporkan M. Nazli dan Asnawi;
- Bahwa saksi dipanggil saat proses penyidikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan bersama para anggota koperasi yang tidak terima karena tandatangannya dipalsukan.
- Bahwa akta pendirian koperasi yang baru dengan kepengurusan yang baru tidak pernah dilaporkan ke Dinas Koperasi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan Bupati No 630 tanggal 19 Desember 2012 tentang pengesahan akta pendirian Koperasi Perikanan Bintang Laot.

2. Saksi bernama Misbar yang memberikan keterangan dimuka persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertindak sebagai Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot di Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi menerangkan M. Nazli bukan anggota koperasi yang lama.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan bersama para anggota koperasi yang tidak terima karena tandatangannya dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak setuju adanya perubahan akta karena ada kerugian pemasukan nelayan menjadi macet karena masalah ini.
- Bahwa akta pendirian koperasi yang baru dengan kepengurusan yang baru tidak pernah dilaporkan ke dinas koperasi.

*Halaman ke-52 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Notaris yang menerbitkan perubahan akta Koperasi Perikanan Bintang Laot telah meninggal dunia pada tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Asnawi, M. Nazli dan Sri Wahyuni dilaporkan ke Polda Aceh.

Bahwa, Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 20 November 2024, yang disampaikan pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada hari dan tanggal yang sama;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, Tanggal 31 Maret 2023 (*vide* bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 18 September 2024, dan di dalam Jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi dan pokok perkara, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

### I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Eksepsi antara lain:

*Halaman ke-53 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat;
3. Eksepsi gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa);
4. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;
5. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, terdapat eksepsi kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari secara seksama permasalahan yang dihadapi para pihak menyangkut isu formalitas gugatan, untuk itu Pengadilan akan mendahulukan permasalahan yang paling krusial dalam hal ini adalah mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 dan Penggugat telah mengajukan upaya-upaya berupa somasi kepada Notaris dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri IDI pada tanggal 22 Juni 2023 dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2023/PN.Idi, yang menggugat Muhammad Nazli dengan petitum untuk membatalkan AHU 0001124.AH.01.39. TAHUN 2023 MENKUMHAM, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri IDI tanggal 21 Agustus 2023 dengan amar putusan yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, selanjutnya sejak diputus tanggal 21 Agustus 2023, Penggugat juga tidak mengajukan upaya keberatan terhadap objek sengketa dan baru diajukan upaya keberatan pada tanggal 26 Juni 2024 yang selanjutnya mengajukan gugatan ke PTUN (perkara *a quo*) tanggal 26 Juli 2024, padahal Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri IDI yang secara tidak

Halaman ke-54 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung telah menyatakan keberatan dan merasa dirugikan haknya dengan objek KTUN Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan dan pengajuan upaya administratif;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa norma Pasal 55 tersebut diperuntukkan/ addresat-nya adalah pihak yang dituju langsung objek sengketa, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung, tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan pada kaidah hukum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi pedoman dalam praktik peradilan secara konsisten, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *"bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan";*

Menimbang, bahwa kaidah hukum terkait tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa di atas sejalan serta dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa dihitung sejak yang bersangkutan

Halaman ke-55 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung objek sengketa, dengan demikian ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan di atas adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu juga bersinggungan dengan upaya administratif, dimana upaya administratif haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya yudisial ke pengadilan. Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018) pada Pasal 3 diatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yang menggariskan mekanisme upaya administratif, maka pengajuan upaya administratif didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman ke-56 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam sengketa *a quo* ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa dari bukti P-7A berupa Akta Pendirian Koperasi “Perikanan Bintang Laot” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012, telah diangkat pengurus untuk pertama kalinya, sebagai berikut:

Ketua : Afrizal

Sekretaris : Asnawi Alwi

Bendahara : Khatijah Ismail

- bahwa terhadap Akta Pendirian Koperasi “Perikanan Bintang Laot” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012, telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 630/BH/1.7/XII/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang ditetapkan di Idi dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur pada tanggal 19 Desember 2012 (*vide* bukti P-12);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-13, berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022 Koperasi Perikanan (Kopkan) "Bintang Laot" Nomor 02/III/2023 pada hari Selasa, 21 Maret 2023, telah diadakan pemilihan pengurus baru periode 2022 – 2024, sebagai berikut:

Ketua : Afrizal

Sekretaris : Mahdi

Bendahara : Asnawi Alwi

- bahwa dari bukti P-7A dan P-13 tersebut, Penggugat adalah Pengurus Koperasi Perikanan Bintang Laot dan dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot;

- bahwa berdasarkan bukti P-7B = T-9 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Bintang Laot No. 04 Tanggal 20 Maret 2023, terdapat perubahan susunan Kepengurusan Koperasi periode 2023 – 2026, sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Nazli

Sekretaris : Asnawi

Bendahara : Putri Wahyuni

- bahwa terhadap perubahan susunan Kepengurusan Koperasi periode 2023 – 2026 sebagaimana bukti P-7B = T-9 tersebut, Penggugat merasa keberatan dan telah mengajukan upaya hukum berupa Somasi ke-1 pada tanggal 15 Mei 2023 dan Somasi ke-2 pada tanggal 31 Mei 2023 kepada Notaris Idahariati, S.H.;

- bahwa selanjutnya Penggugat juga telah melaporkan Afrizal di Polda Aceh, dalam surat tanda penerimaan laporan kepolisian dengan Nomor STTLP/177/VIII/2023/SPKT/POLDA Aceh pada tanggal 22 Agustus 2023, atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan (*vide* bukti P-6B);

- bahwa dari bukti P-27, kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Muhammad Nazli di Pengadilan Negeri Idi dengan register Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Idi, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Idi, pada tanggal 21 Agustus 2023, dengan amarnya:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

*Halaman ke-58 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Idi tersebut, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada pokoknya Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Nomor: AHU-0001124.AH.01.39.TAHUN 2023;
- bahwa selanjutnya sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat terlebih dahulu telah menyampaikan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor: AHU-0001124.AH.01.39.TAHUN 2023 kepada Tergugat pada tanggal 26 Juni 2024, dan atas keberatan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan suratnya Nomor AHU.7-AH.01-2342 tanggal 22 Juli 2024 perihal Jawaban (vide bukti P-19 = T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta persidangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan Bintang Laot, Tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Nomor: AHU-0001124.AH.01.39.TAHUN 2023, yang dijadikan dasar gugatan di Pengadilan Negeri Idi dan atas surat tersebutlah yang diajukan upaya administratif oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terhadap Surat Keputusan Nomor: AHU-0001124.AH.01.39.TAHUN 2023 tanggal 31 Maret 2023 (*vide* bukti T-8), adalah merupakan rangkaian terbitnya objek sengketa, yang diawali dari permohonan Notaris Idaharti yang telah melakukan penginputan perubahan data Koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 (*ic.* objek

*Halaman ke-59 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa), dengan demikian merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada saat proses persidangan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Idi, dan telah diputus pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui pertama kali keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya pada tanggal 21 Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 dan baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juni 2024, kemudian gugatan baru diajukan pada tanggal 26 Juli 2024, maka gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma serta Surat Edaran Mahkamah Agung di atas;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi hal yang menyangkut prosedur formal dan ketepatan waktu merupakan bagian esensial yang harus ditaati oleh semua pihak, termasuk penerapan norma terkait tenggang waktu menggugat hal demikian perlu ditegakkan demi tercapainya tertib hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan karenanya terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman ke-60 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

*Halaman ke-61 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp542.235,00 (lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H., M.H. dan GANDA KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRI AMBARWATI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Ttd.

GANDA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SRI AMBARWATI, S.H., M.H.

Halaman ke-62 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	145.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	337.235,00
4.	Lain-lain	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	542.235,00

(Lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman ke-63 dari 63 halaman, Putusan Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT